


BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Tempat Pelaksanaan

Tempat pelaksanaan adalah UPT Pendapatan Kabupaten Kampar Dinas Pendapatan Provinsi Riau.

2.2 Struktur organisasi UPT Kabupaten Kampar



Sumber Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Kampar.

2.3.Deskriftif Umum Tentang Ruang Lingkup Tempat Penelitian

Secara historis pada awalnya kantor UPT pendapatan Kab.Kampar Dipenda provinsi Riau dibentuk berdasarkan SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Riau No. Kpts.29 januari 1974 dan dengan perkembangan pemerintah dalam rangka pelaksanaan Pasal 49 Ayat 2 UU No.5 Tahun 1979 tentang Pokok-Pokok pemerintahan di Daerah melalui Perda No.5 Tahun 1979 yaitu Dinas Pajak dan pendapatan Daerah Provinsi Riau dan sebagai mana terakhir dengan semangat Otonomi Daerah di dasarkan pada UU No.22 Tahun 1999 dirubah menjadi Dinas Pendapatan Provinsi Riau.

Berdasarkan amanat PP No.41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah maka sebagai implementasinya ditetapkan Perda Provinsi Riau No.9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Data Kerja Provinsi Riau (STOK) diantaranya Dinas Pendapatan Provinsi Riau mempunyai kedudukan dan tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan Daerah berdasarkan azaz otonomi daerah dan tugas pembantu bidang pendapatan sarta dapat di tugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang diperintakan oleh pemerintah kepada Gubernur selaku wakil pemerintah dalam rangka Dekonsentrasi.

2.4. Uraian Tugas (Job Discription) Bagian / Unit Kerja Tempat Penelitian

Di UPT Pendapatan Kabupaten Kampar Dinas Provinsi Riau mempunyai unit kerja masing- masing adalah:

1.Kepala UPT

Memimpin pekerjaan secara keseluruhan di semua bidang, melakukan sebahagian kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mempunyai wilayah kerja satu atau sebahagian daerah kabupaten atau kota dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendapatan

2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Mengatur dan mengkoordinir urusan rumah tangga, pemeliharaan kantor, keamanan UPT, melaksanakan pengelolaan Administrasi Kepegawaian;

Menerima, menganalisa, dan mengendalikan Administrasi surat menyurat UPT, mengetik, mengolah, mencatat dan mengadakan naskah Dinas

3. Kasi Penerimaan Daerah

Menyusun rencana kegiatan seksi penerimaan Pendapatan Daerah UPT
Melaksanakan pekerjaan dan kegiatan yang berkenaan dengan penetapan tarif pajak daerah, pemungutan dan penagihan pajak daerah di wilayah kerja UPT yang telah ditetapkan

4. Kasi Pembukuan dan Pengawasan

Membuat daftar himpunan pembayaran dan tunggakan pajak daerah, menyusun laporan penerimaan pajak daerah masing-masing UPT; Menyusun program kerja dan rencana kegiatan penagihan, pembukuan dan pelaporan UPT

5. Staf TU

a. Mengontrol persediaan SKPD, SPPKB, dan plastik SKPD;

b. Membuat pengajuan permintaan blanko SKPD, SPPKB dan plastik SKPD

6. Pendaftaran / Pelayanan

Memberikan formulir Surat Pendaftaran dan Pendataan Pajak Kendaraan Bermotor (SPPKB) kepada Wajib Pajak setelah persyaratan lengkap

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Bendaharaan Khusus Penerimaan

Melayani Penerimaan Pajak Daerah (PKB, BBN-KB, PKB Alat2 Berat, BBN-KB Alat2 Berat, AP, SP3);

8. Bendahara Khusus Pengeluaran

Melayani belanja rutin UPT Pendapatan Kabupaten Kampar, mengarsipkan surat masuk dan keluar, mengagendakan dan menindaklanjuti surat masuk dan keluar; Membuat laporan Pemakaian Anggaran Rutin UPT Pendapatan Kabupaten Kampar, mengarsipkan surat masuk dan keluar

9. Sub Bagian Penetapan

Mengontrol penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) untuk Merk dan Type Kendaraan, mengentry data type kendaraan yang belum ada (kosong); Korektor kutipan dan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Perpanjangan, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Duplikat

10. Sub Bagian Kasir

Mempertanggungjawabkan penerimaan uang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pengesahan yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyetorkan uang tersebut kepada Bendahara Penerimaan Pembantu, Kasir Penerimaan PKB dan BBN-KB Pembayaran Pajak Tahunan;